ABSTRAK

Praktek sewa menyewa ditengah-tengah masyarakat banyak sekali masalah liku-likunya. Dengan demikian apabila tanpa adanya aturan hokum dan norma-norma yang tepat, maka sudah barang tentu akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Pemilikan tanah telah membawa konsekuensi keharusan untuk mengharap dan memanfaatkannya. Kewajiban memanfaatkannya merupakan prinsip yang tidak bisa dipisah-pisahkan dari pemilik tanah. Oleh karena itu jika si pemilik tanah tidak sanggup menggarapnya sendiiri, syri'at Islam membolehkan ia mempergunakan tenaga kerja dengan memberikan imbalan kepadanya upah. Sementara di Desa Kedungrawan masih banyak diantara mereka yang menyimpang dari aturan Hukum Islam, baik dari segi aqadnya. Dari ketidak tepatan waktu habisnya masa sewa bagi penyewa tanah dan dari segi-segi yang lain, sehingga tidak jarang kita temukan terjadinya pertikaian antara pemilik tanah dan si penyewa. Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah; 1). Bagaimana deskripsi tentang praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh orang-orang Islam di desa Kedungrawan. 2). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek sewa menyewa tanah di desa tersebut. 3). Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian perselisihan sewa menyewa tanah antara pemilik tanah dan penyewa tanah di Kedungrawan.

Teknik Pengumpulan datanya menggunakan Interview, Angket (dengan observasi dan study bahan pustaka). Sedangkan Teknik Analisa Datanya dianalisa secara Kualitatif dan Kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut; Editing. Pengorganisasian data dan Analisa lanjutan. Kesimpulan dalam pembahasan ini adalah; 1). Praktek sewa menyewa tanah yang dilakukan oleh para petani yang beragama Islam di Desa Kedungrawan ada beberapa macam cara; a. untuk mempengaruhi kepada penyewa, pemilik tanah mendatangi sendiri ke rumah calon penyewa, b. ketentuan harga sewa tanah sudah diatur oleh pemerintah desa berdasarkan atas tinggi dan rendahnya harga padi pada waktu itu, c. cara melangsungkan aqad sewa, mereka menggunakan Bahasa sehari-hari bagi warga desa tersebut serta disaksikan oleh apparat pemerintah desa, d. pembayaran harga sewa tanah ditulis di atas kwitansi yang ditanda tangani oleh kepala desa. 2). Praktek sewa menyewa tanah di Desa Kedungrawan adalah merupakan bentuk sewa menyewa yang memang sudah diatur rapi oleh pemerintahan desa. Dalam hal ini tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam, karena tidak ada unsur yang menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pokok peraturan mu'amalah dalam Islam. 3). Tindakan Kepala Desa beserta aparatnya dalam menyelesaikan perselisihan terhadap pihak yang bertikai, tidaklah bertentangan dengan Hukum Islam. Bahkan Islam menganjurkan kepada pemeluknya untuk saling kasih mengasihi sehingga terwujudlah kehidupan yang aman tentram dan bahagia.

Kata Kunci : Hukum Islam, Sewa Menyewa Tanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id